

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu Bagaimanakah Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan?. Penyidik dan Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersangka dalam prapenuntutan maka agar berkas perkara itu tidak bolak-balik lebih dari dua kali dan demi terciptanya kepastian hukum dalam upaya menghormati hak asasi tersangka dilakukan tindakan hukum yaitupengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik tersebut pada umumnya hanya berlaku sampai tiga kali berdasarkan kepatutan atau berdasarkan konsensus dalam forum DIJAPOL/MAKEHJAPOL, setelah penuntut umum sebanyak tiga kali mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan ternyata menurut penilaian penuntut umum berkas perkara tersebut masih tetap belum lengkap maka demi terciptanya kepastian hukum dalam upayanya menghormati hak asasi tersangka seyogyanya penyidik melakukan tindakan hukum yaitu:

- a. Penyidik segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP/Formulir model SERSE A.3.02) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2)

KUHAP yaitu: penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum;atau


- b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan tambahan yang dilakukan sudah optimal/maksimal dan oleh karena itu menyerahkan tindakan hukum lebih lanjut kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (1) huruf e dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik. Apabila penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk jaksa dan hal tersebut menjadikan unsur pidana menjadi tidak terpenuhi maka penyidik mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kemudian penyidik segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP/Formulir model SERSE A.3.02).

B. Saran

1. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diatur secara tegas mengenai batas maksimum berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berita acara pemeriksaan kepada penyidik.

2. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses prapenuntutan maka dalam hal pengembalian berita acara pemeriksaan yang dilakukan penuntut umum kepada penyidik harus memperhatikan asas yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian tersangka atau terdakwa dapat segera dihadapkan dimuka pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Buku ditulis oleh satu orang penulis:

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2008, SINAR GRAFIKA, Jakarta.

Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, 2007, CV MANDAR MAJU, Bandung.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Peraktek Hukum*, 2008, UMM PRESS, Malang.

H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan korban tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007, Refika Aditama, Bandung.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, 2009, SINAR GRAFIKA, Jakarta.

M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006, UKI Press, Jakarta. 2006

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, PT REVIKA ADITAMA, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 2008, LIBERTY, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.

Buku ditulis oleh dua orang penulis:

A. Hamzah dalam H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992. *Pembahasan permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, SINAR GRAFIKA, Jakarta.

Erni Widhayanti, 1988, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1996, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.

Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, PT REVIKA ADITAMA, Bandung.

L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, PT REVIKA ADITAMA, Bandung.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Pidana dan Yurisprudensi*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, 2010, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.

Buku ditulis oleh lima orang penulis:

Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engliem R, palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, (JALA PERMATA AKSARA, Jakarta.

Website:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90. Diakses dari <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/522.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 2002, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, 2008, WIPRESS.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara tahun 2009 nomor 157.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 165.1999, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/7928/V/9/2012

Membaca Surat : DEKAN FAK HUKUM UAJY Nomor : 454/V
 Tanggal : 11 September 2012 Perihal : Permohonan Ijin Riset

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : IIS MARDELI NIP/NIM : 10038
 Alamat : JL. MRICAN YOGYAKARTA
 Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA PENUNTUTAN
 Lokasi : KOTA YOGYAKARTA Kota/Kab KOTA YOGYAKARTA
 Waktu : 26 September 2012 s/d 26 Desember 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 26 September 2012
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Joko Wuryantoro, M.Si
 NIP. 198008 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan),
2. Walikota Yogyakarta cq Ka. Dinas Perijinan
3. KA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
4. POLTABES YOGYAKARTA
5. DEKAN FAK HUKUM UAJY
6. Yang Bersangkutan



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET-31/0.4.10/Cs/11 2012

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : **IIS MARDELI**
No. Mahasiswa : 10038
Fakultas : **HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**
Alamat : **Jl. Mrican Yogyakarta**

Telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA
PENUNTUTAN”**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 20 Nopember 2012

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA



KRISNA PRAMONO, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 19680410 199203 1 002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 RESORT KOTA YOGYAKARTA
 Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B 1281 X / 2012 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : IIS MARDELI
No. Mahasiswa : 090510038
Fakultas : Hukum, Universitas ADMAJAYA Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
A l a m a t : Jln.Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S 1).
 Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA PENUNTUTAN "

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 2 Oktober 2012
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
 KEPALA KASATRESKRIM
 WAKIL

 ILYAS
 AKP NRP 62120348